

TATA TERTIB - PLENO TERBUKA - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 4 Hlm

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PARIAMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.

- Lamp. : - hlm.